

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU. NO.13 TAHUN 2003**

**TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP PENANGGUHAN**

**UPAH KARYAWAN DI CV. JAYA MANDIRI SUABAYA**

**A. Analisis Penangguhan Upah Karyawan di CV. Jaya Mandiri Surabaya**

Adalah suatu hal yang wajar apabila seseorang yang bekerja mengharapkan upah dari hasil kerjanya segera dibayarkan tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian antara karyawan dan majikan, karena upah adalah harga yang harus dibayarkan kepada pekerja atas jasanya atau tenaganya. Akan tetapi kadangkala upah yang dinantikan tersebut tidak dapat dibayarkan oleh majikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama, hal tersebut dapat saja terjadi dan dialami oleh seorang pekerja dimana saja berada. Dan pasti ada suatu sebab yang dapat menjadikan majikan tidak dapat membayar upah pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan kata lain terjadi penundaan pembayaran upah.

Penangguhan upah karyawan juga dialami oleh CV. Jaya Mandiri Surabaya yang disebabkan karena :

1. Terhambatnya di proses penarikan dalam hal pembiayaan CV. Jaya Mandiri Surabaya kepada Mitra kerja yang menggunakan jasa karyawan tersebut. Hal ini kebanyakan terhambat dari proses monitoring kepanitian yang berwenang

menangani hal tersebut dan pada saat proses pengajuan hasil monitoring kepada pimpinan dari mitra kerja yang membutuhkan waktu sehari-hari bahkan mingguan karena terkendala dengan faktor kesibukan yang dijalannya, dalam hal tersebut ada sebuah unsur kelalaian diwilayah kepanitian yang bertugas untuk memonitoring para pegawai dan pimpinan yang berada dalam mitra kerja tersebut. sehingga dari lambatnya proses tersebut maka menyebabkan terkendalanya dalam hal pendanaan di CV. Jaya Mandiri Surabaya. kendala itulah yang sering kali menjadi hambatan bagi CV. Jaya Mandiri Surabaya untuk memberikan gaji Karyawan pada akhir bulan yang telah di tetapkan.

2. Pemenuhan pembiayaan dalam hal perlengkapan kerja guna berlangsungnya proses pekerjaan dalam CV. Jaya Mandiri Surabaya seperti halnya: Peralatan Kerja, Chemical/ Pengobatan, Seragam Kerja dan Supervisi. karena tanpa adanya sebuah perlengkapan kerja maka CV. akan mengalami ketimpangan.<sup>1</sup>

Meskipun pihak CV. Jaya Mandiri mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan masalah diatas, namun sebagai pihak pengusaha, CV. Jaya Mandiri tetap berusaha untuk memenuhi kewajibannya kepada para karyawan sebagai tanggung jawabnya yang tidak dapat dihindari agar dapat membayar upah karyawan pada waktu yang telah disepakati bersama yaitu dengan mengalokasikan uang dari usaha lainnya. akan tetapi semuanya tidak bisa

---

<sup>1</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Edy Yusuf selaku Manager Operasional CV. Jaya Mandiri Surabaya pada tanggal 9 Juli 2013

tercover karena masih banyak keperluan yang di butuhkan untuk pemenuhan kebutuhan operasi CV. Jaya Mandiri dalam pengelolaan usaha.

Sebenarnya pihak pimpinan CV. Jaya Mandiri juga tidak menginginkan adanya penangguhan upah terhadap para karyawan CV. Jaya Mandiri Surabaya karena itu merupakan sebuah kewajiban yang harus di tunaikan kepada para karyawan sebagai upah atas pekerjaan yang telah diselesaikannya, akan tetapi semua itu bergantung pada situasi dan kondisi yang berlaku.<sup>2</sup>

Dari masalah atau kesulitan yang dialami oleh pihak CV. Jaya Mandiri Surabaya tersebut maka sebagai akibatnya adalah terjadi penangguhan pembayaran upah karyawan CV. Jaya Mandiri Surabaya.

#### **B. Analisis hukum Islam Terhadap Penangguhan Upah Karyawan Di CV. Jaya Mandiri Surabaya**

Hukum Islam juga mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah* (upah/ongkos sewa) sebagaimana berikut ini: *Pertama*, upah harus berupa *mal mutaqawwim* dan upah berdasarkan sabda Rasulullah yang artinya "Barang siapa memperkerjakan buruh hendaklah menjelaskan upahnya". Memperkerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur *jahalah* (ketidak jelasan/ketidak pastian). *Kedua*, upah harus berbeda dengan jenis obyeknya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Frans Yusef selaku Manager Marketing CV. Jaya Mandiri Surabaya pada tanggal 10 Juli 2013

<sup>3</sup> Ghufroon A. Masadi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 181

Jika *ijārah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan karena upah merupakan hak seorang pekerja apabila ia telah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, sedangkan kewajiban pengusaha adalah memberikan upahnya atas hasil kerja karyawannya. Islam menegaskan tentang waktu pembayaran upah agar sangat diperhatikan. Keterlambatan pembayaran upah dikategorikan sebagai perbuatan dhalim dan orang yang tidak membayar upah kepada para pekerjanya termasuk orang yang dimusuhi Allah SWT dan Rasulullah SAW pada hari kiamat, karena dalam hal ini Islam sangat menghargai waktu dan tenaga seorang pekerja atau karyawan. Seperti dalam hadist berikut :

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله ص م أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه<sup>4</sup>

Artinya: *Dari Ibnu Umar r.a berkata, Rasulullah bersabda: berilah upah / jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum keringatnya kering (HR. Ibnu Majah).*

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مظل الغني ظلم

(متفق عليه)

Artinya: *Dari Abi Hurairah r.a. berkata: bersabda Rasulullah SAW : Penundaan pembayaran utang orang kaya adalah kedhaliman(Mutafaqun 'alaih).<sup>5</sup>*

---

<sup>4</sup> Hafid Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qozwiny Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, (Beirut: Lebanon: Darul Fikr, 1990), 817

<sup>5</sup> Mustafa Muhamad Umarah, *Jawahirul Bukhari*, (Daarul Ulum wa Mudarisi bil Madarisi Amriyati, 2006), 518

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا  
 خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا  
 فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ. (رواه ابن ماجه)

*Artinya: Dari Abi Hurairah r.a. Berkata: bersabda Rasulullah SAW: Allah telah berfirman: Ada tiga jenis manusia dimana Aku (Allah) adalah musuh mereka nanti pada hari kiamat, yaitu 1. Orang laki-laki yang bersumpah menyebut namaKu lalu tidak menepati, 2. Orang laki-laki yang memakan hasil penjualan orang merdeka (bukan budak), 3. Orang laki-laki yang menyewa seorang upahan dan memperkerjakan dengan penuh tapi tidak membayar upahnya (HR. Ibnu Majah).<sup>6</sup>*

Firman Allah SWT :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.  
 (Q.S. Al-Maidah:1)*

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

*Artinya: Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”(Q.S. Al-Isro’ : 34)*

Dalil-dalil tersebut diatas menunjukkan kepada kita bahwa sebagai orang Islam agar bergegas atau menyegerakan dalam memberikan upah setelah buruh

<sup>6</sup> Hafid Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qozwiny Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, (Beirut: Lebanon: Darul Fikr, 1990), 816

menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, jangan sampai menunda pembayaran upah yang menjadi hak buruh apabila kita ingin selamat dari murka Allah SWT.

Para ulama berpendapat, berdasarkan maksud dari hadits ini,

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله ص م أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

upahnya adalah hasil kerja badannya dan mempercepat manfaatnya. Apabila dia mempercepat pekerjaannya maka harus dipercepat pula upahnya. Dalam istilah jual beli, jika barang sudah diserahkan uang harus segera diberikan. Pekerja lebih berhak daripada pedagang karena bagi pekerja itu harga tenaganya, sedangkan bagi pedagang harga barangnya. Oleh karena itu, haram menunda pembayaran sedangkan majikan sanggup melunasinya pada saat itu<sup>7</sup>

Penangguhan pembayaran upah karyawan yang terjadi pada CV. Jaya Mandiri Surabaya apabila dicermati dari masalah atau penyebab yang melatar belakangi dan upaya yang telah dilakukan agar supaya upah dapat dibayarkan pada waktunya, maka penundaan pembayaran upah tersebut bukan disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan CV. Jaya Mandiri Surabaya tetapi karena adanya keterpaksaan atau kesulitan yang tidak dapat dihindari oleh pihak CV. Jaya Mandiri Surabaya berdasarkan Firman Allah SWT:

---

<sup>7</sup> Yusuf Qardhawi, penerjemah Zaenal Arifin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Gema Insani Press, 1997), 232

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ<sup>ق</sup>

*Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS Al-Baqarah: 185)*

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ<sup>ج</sup>

*Artinya: Dan dia (Allah) sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan” (QS Al Hajj: 78)*

*Hadits Nabi SAW*

وضع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه ( اخرجہ البيهقي ابن عمر)

*Artinya: Diangkat dari umatku (dosa) karena salah, lupa, dan karena terpaksa<sup>8</sup>*

Maka penangguhan pembayaran upah karyawan CV. Jaya Mandiri Surabaya menurut hukum Islam dibolehkan. Namun demikian, kebolehan menangguhkan pembayaran upah tersebut bersifat sementara, Karena si majikan harus berusaha untuk segera membayar upah karyawannya yang merupakan kewajiban yang harus segera dilaksanakan agar karyawan dapat segera merasakan hasil keringatnya.

---

<sup>8</sup> Ibid, 33

### C. Analisis UU. No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Penangguhan Upah Karyawan di CV. Jaya Mandiri Surabaya

Upah merupakan komponen yang sangat urgent antara pengusaha dan pekerja dalam hal pekerjaan oleh karena itu hal tersebut di atur pemerintah dalam perundang-undangan sehingga hak para pekerja dapat terealisasi tanpa adanya kesewenang-wenangan dari pihak pengusaha. dalam UU. No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah dijelaskan bahwa Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain Pasal 1 ayat (3).<sup>9</sup>

Pada dasarnya tidak ada upah apabila tidak ada pekerjaan. dalam KUH Perdata hal ini di tegaskan dalam pasal 1602 b yang berbunyi: tidak ada upah dibayar untuk waktu buruh tidak melakukan pekerjaan yang di perjanjikan<sup>10</sup>

Ketentuan yang demikian ini di tegaskan kembali dalam pasal 93 ayat 1 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. peraturan pemerintahan No.8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah bahwa upah tidak di bayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan, prinsip ini dikenal dengan azas “no work no pay” azas ini tidak berlaku mutlak, maksudnya dapat

---

<sup>9</sup> Departemen Tenaga Kerja RI, *Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, (Bandung: Fokus Media, 2006), 2

<sup>10</sup> *ibid*, hlm. 36

dikesampingkan dalam hal-hal tertentu atau dengan kata lain pekerja tetap mendapatkan upah meskipun tidak dapat melakukan pekerjaan.<sup>11</sup>

Dari ketentuan di atas, maka memberikan upah kepada para karyawan merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh para pengusaha karena itu merupakan hak dari para karyawan setelah melaksanakan pekerjaannya.

Pasal 95 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur bahwa pengusaha yang terlambat membayar upah pekerja yang diakibatkan oleh kesengajaan atau kelalaian pengusaha, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja.<sup>12</sup>

Penangguhan pembayaran upah karyawan yang terjadi pada CV. Jaya Mandiri Surabaya apabila dicermati dari masalah atau penyebab yang melatar belakangi dan upaya yang telah dilakukan agar supaya upah dapat dibayarkan pada waktunya, maka penundaan pembayaran upah tersebut bukan disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan CV. Jaya Mandiri Surabaya tetapi karena adanya keterpaksaan atau kesulitan yang tidak dapat dihindari oleh pihak CV. Jaya Mandiri Surabaya. berdasarkan pasal pasal 90 ayat (2) bahwa bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat dilakukan penangguhan yang telah di atur .

---

<sup>11</sup> ibid, hlm. 148

<sup>12</sup> Departemen Tenaga Kerja RI, *Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, (Bandung: Fokus Media, 2006), 20

Maka penangguhan pembayaran upah karyawan CV. Jaya Mandiri Surabaya menurut UU. No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dibolehkan. Namun demikian, kebolehan menangguhkan pembayaran upah tersebut bersifat sementara, Karena si majikan harus berusaha untuk segera membayar upah karyawannya yang merupakan kewajiban yang harus segera dilaksanakan agar karyawan dapat segera merasakan hasil keringatnya.